


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR TRENGGALEK



**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KEPOLISIAN RESOR TRENGGALEK
TAHUN 2020-2024**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TRENGGALEK
NOMOR: KEP/ 74 /XII/2020, 21 DESEMBER 2020



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TRENGGALEK

Nomor : Kep/ 74 /XII/2020

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA POLRES TRENGGALEK TAHUN 2020-2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TRENGGALEK

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polres Trenggalek Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Negara Perberdayaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 9. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/1881/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Polda Jawa Timur Tahun 2020-2024;
 10. Surat.....

KEPUTUSAN KAPOLRES TRENGGALEK
2 NOMOR : KEP/ 74 /XII/2020
TANGGAL : 21 DESEMBER 2020

10. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Trenggalek Nomor: Sprin/1329/IX/REN.1.3./2019 tanggal 13 September 2019 tentang Tim Pokja dalam rangka penyusunan IKU dan Renstra Polres Trenggalek Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Perubahan kebijakan dari Pemerintah dan Pimpinan Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA POLRES TRENGGALEK TAHUN 2020-2024.

1. penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Polres Trenggalek Tahun 2020-2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Polres Trenggalek Tahun 2020-2024;
2. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polres Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun Indikator Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Trenggalek

pada tanggal: 21 Desember 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TRENGGALEK



DONI S. SEMBRING, S.H., S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051185

Tembusan :

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Karorena Polda Jatim.

1. NAMA ORGANISASI : POLRES TRENGGALEK

2. TUGAS :

Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Trenggalek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. FUNGSI :

- a. pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Trenggalek dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d. pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e. pelaksanaan Lalu Lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);

f. pembinaan.....

- f. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA POLRES TRENGGALEK TAHUN 2020–2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KET
1	2	3	4
IK UTAMA			
Stakeholder			
I	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah Trenggalek	Indeks keamanan dan ketertiban di wilayah Trenggalek a. Indeks Harkamtibmas b. Indeks Gakkum	
IK PENUNJANG			
Internal Process			
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Harkamtibmas wilayah Polres Trenggalek a. Road Safety Indeks b. Indeks <i>Community Policing</i> c. Kegiatan patroli Sabhara Polres Trenggalek d. Persentase penanganan potensi gangguan e. <i>Crime rate</i>	
2.	Penegakan Hukum secara Berkeadilan	Indeks Gakkum Polres Trenggalek a. <i>Clearence rate</i> kejahatan konvensional b. <i>Clearence rate</i> kejahatan transnasional c. <i>Clearence rate</i> kejahatan kekayaan negara d. Persentase penyelesaian perkara laka lant	

d. Presentase.....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KET
1	2	3	4
3.	Profesionalisme SDM Polres Trenggalek	Indeks Profesionalitas SDM Polres Trenggalek a. Persentase rekrutmen dengan prinsip BETAH b. Persentase uji kompetensi jabatan c. Nilai rata-rata SMK anggota Polres Trenggalek d. Nilai rata-rata PPK PNS Polres Trenggalek e. Persentase pemberian <i>reward</i> kepada personel berprestasi	
4.	Modernisasi teknologi Polres Trenggalek	Presentase <i>Counter Opini</i> negatif	
5.	Sistem Pengawasan Polres Trenggalek yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani	a. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) a.1. IKM SIM a.2. IKM SKCK a.3. IKM SPKT	
		b. Nilai Kinerja Anggaran	
		c. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	
		d. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum	

Ditetapkan di : Trenggalek
 pada tanggal : 21 Desember 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TRENGGALEK

DONI S. SEMBRING, S.H., S.I.K., M.Si.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051185

